



**PUTUSAN**

**Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1871XXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Jakarta 21 Januari 1995, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Bumi Warras Kota Bandar Lampung domisili elektronik [XXXXXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXXXXX@gmail.com) , dalam hal ini memberikan kuasa kepada BILLI FIRMANSYAH, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum BILLI FIRMANSYAH, S.H & PARTNERS yang beralamatkan di Jalan Pramuka Gg. Sebiay Kelurahan Rajabasa Pemuka Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [billyfirmansyah76@gmail.com](mailto:billyfirmansyah76@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 55/Kuasa/2025/PA.Tnk tanggal 05 Februari 2025, sebagai Pengugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK 1871XXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 24 September 1994, umur 30 tahun, agama

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX (Belakang Mesjid Al-XXXXXXXX Labuhan Ratu) Kota Bandar Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk tanggal 05 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 februari 2020 dengan status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat dengan status Jejaka, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Bandar Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX Tertanggal 10 Februari 2020 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan/Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Bandar Lampung.;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniakan seorang anak yang bernama :  
ANAK 1 seorang anak Laki-laki lahir pada tanggal 26 Oktober 2020 di Kota Bandar Lampung berumur 4 Tahun. ;  
ANAK 2 seorang anak Laki-laki lahir pada tanggal 01 Maret 2024 di Kota BandarLampung berumur 10 Bulan;
4. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sudah sering terjadinya Perselisihan dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertengkaran / Salah Paham dalam hal sepele/hal-hal kecil di besarkan menurut Penggugat;

5. Bahwa pada bulan April tahun 2023 Penggugat dan Terggugat disuruh dengan orang tua Penggugat pindah tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX selama 1 Tahun dengan tujuan membetuk rumah tangga yang mandiri;
6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2024 saat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX Penggugat dan Terggugat terjadi kembali Perselisihan dan Pertengkaran sehingga membuat satpam perumahan memisahkan keributan antara Penggugat dan Terggugat, sehingga membuat Penggugat pergi ketempat tinggal orang tuanya demi menghindari pertengkaran dan untuk mengurus anak-anaknya;
7. Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2024 bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Terggugat berbicara kepada Penggugat mau menggadaikan kulkas yang berada di Jalan XXXXXXXXXXXX untuk kepentingan kakak tergugat dengan janji 1 minggu dikembalikan, setelah beberapa hari kemudian Penggugat pergi ke rumah di Jalan XXXXXXXXXXXX dan melihat bahwa bukan kulkas saja yang di gadaikan bahkan seluruh perabotan rumah seperti TV, mesin cuci, tabung gas, kipas angin dan lainnya;
8. Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2024 Penggugat mengajak tergugat berbicara dan menanyakan mengenai semua perabotan rumah yang digadaikan oleh Terggugat dan kapan dikembalikan di hadapan orang tua Penggugat, sehingga Tergugat marah-marah dengan cara berteriak-teriak dan terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Terggugat sehingga membuat Tergugat langsung meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah pada tahun 2020 sampai dengan sekarang sering terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus selama 4 tahun lebih

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2024 sampai dengan sekarang (akhir bulan Januari 2025) Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah/pisah ranjang selama 6 bulan lebih;
11. Bahwa atas dasar uraian diatas pengajuan gugatan perceraian dari Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023;
12. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , Bahwa Penggugat dan terggugat setelah menikah pada tahun 2020 sampai dengan sekarang sering terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus selama 4 tahun lebih sehingga sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah memenuhi alasan untuk perceraian;
13. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 yaitu Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT , Bahwa Penggugat dan terggugat setelah menikah pada tahun 2020 sampai dengan sekarang sering terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus selama 4 tahun lebih dan Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2024 sampai dengan sekarang (akhir Januari 2025) Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah/pisah ranjang selama 6 bulan lebih, sesuai

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 telah memenuhi alasan yang cukup untuk perceraian.

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah tidak mungkin untuk dibentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya.;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 0034/15/II/2020 Tertanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Bandar Lampung putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada BILLI FIRMANSYAH, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum BILLI FIRMANSYAH, S.H & PARTNERS yang beralamatkan di Jalan Pramuka Gg. Sebiay Kelurahan Rajabasa Pemuka Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

Bahwa setelah diperiksa kelengkapan administrasinya (Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota) semuanya lengkap dan dapat dinyatakan bahwa kuasa khusus tersebut

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah dan dapat mendampingi Penggugat dalam perkara nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk;

Bahwa kuasa khusus Penggugat dalam perkara ini menggunakan aplikasi e-court untuk beracara secara elektronik sebagaimana persetujuan tertulis Penggugat Prinsipal;

Bahwa selain itu telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Fariza Elfida, S.H., C.P.M. (Mediator non Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang) yang telah melakukan perundingan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil untuk rukun kembali;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi dipersidangkan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain itu telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Fariza Elfida, S.H., M.H. (Mediator non Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang) yang telah melakukan perundingan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil untuk rukun kembali, dan terdapat kesepakatan tentang mut'ah dan hak asuh anak yaitu sepakat bahwa anak akan diasuh secara bersama-sama, sedangkan mengenai mut'ah bahwa Tergugat akan memberikan mut'ah berupa mukena berwarna pink kepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam hasil mediasi tanggal 13 Februari 2025 dan tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan pada persidangan tanggal 20 Maret 2025, tentang kesempatan perdamaian sebagian, tidak perlu dimasukkan/dituangkan dalam putusan biar Penggugat menyelesaikan secara pribadi dengan Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama dipersidangan untuk mengunggah jawaban melalui aplikasi e-court, oleh karena Tergugat tidak menyampaikan maka secara otomatis Penggugat tidak menyampaikan repliknya, dan karena Tergugat tidak hadir pada persidangan-persidangan selanjutnya, dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, baik dipersidangan maupun melalui relas, maka selanjut perkara diperiksa secara kontradiktur;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor .1871XXXXXXX tanggal 14-09-2020 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, nomor .18712XXXXXXXXXX tanggal 014-11-2024 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXXX, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

### B. Saksi:

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA XXXXXXXXXX Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jl. XXXXXXXXXX Kelurahan/Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Bandar Lampung;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena : Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras dan suka berjudi, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama secara diam diam tanpa seizin Penggugat, Tergugat tidak bisa lagi dinasihati dan dibimbing Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai suami, dan Tergugat selalu tidak puas dengan uang yang diberikan Penggugat padahal uang yang diberikan Penggugat lebih dari cukup;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kleurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Enggal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA XXXXXXXXXXXX Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jl. XXXXXXXXXXXX Kelurahan/Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Bandar Lampung;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras dan suka berjudi, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama secara diam diam tanpa seizin Penggugat, Tergugat tidak bisa lagi dinasihati dan dibimbing Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai suami dan Tergugat selalu tidak puas dengan uang yang diberikan Penggugat padahal uang yang diberikan Penggugat lebih dari cukup;
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk



- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada BILLI FIRMANSYAH, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum BILLI FIRMANSYAH, S.H & PARTNERS yang beralamatkan di Jalan Pramuka Gg. Sebiay Kelurahan Rajabasa Pemuka Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

Menimbang, Bahwa setelah diperiksa kelengkapan administrasinya (Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota) semuanya lengkap dan dapat dinyatakan bahwa kuasa khusus tersebut dinyatakan sah dan dapat mendampingi Penggugat dalam perkara nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang pada persidangan selajutnya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk tanggal 27 Februari 2025 dan dipanggil di persidangan dan tanggal 14 Maret 2025, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan yang sah, maka perkara diperiksa secara kontradiktur;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah . pada awal bulan Juli tahun 2024 Penggugat mengajak tergugat berbicara dan menanyakan mengenai semua perabotan rumah yang digadaikan oleh Tergugat dan kapan dikembalikan di hadapan orang tua Penggugat, sehingga Tergugat marah-marah dengan cara berteriak-teriak dan terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Tergugat langsung meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Penggugat sedangkan awal bulan Juli tahun 2024 sampai dengan sekarang (akhir bulan Januari 2025) Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah/pisah ranjang selama 6 bulan lebih;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*),

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam Wilayah *Yurisdiksi* Pengadilan Agama Tanjungkarang, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI)., oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat berhak mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Tanjungkarang dan Pengadilan Agama Tanjungkarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/15/II/2020, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sejak tanggal 09 Februari 2020 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut untuk didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 datang menghadap satu persatu dan memberikan keterangan di bawah sumpah didepan persidangan menurut hukum Islam serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 172 ayat (2) *R.Bg*, sehingga membuktikan bahwa saksi yang berasal dari keluarga maupun

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (SAKSI 1) Teman Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat pencemburu yang tidak jelas, Tergugat Tempramental dan Tergugat kurang tanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga, Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya saksi II (SAKSI II) Teman Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat pencemburu yang tidak jelas, Tergugat Tempramental dan Tergugat kurang tanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga, Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil yang disampaikan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Februari 2020;
2. Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Sejak awal bulan April tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Penyebabnya adalah karena Tergugat pencemburu yang tidak jelas, Tergugat Temperamental dan Tergugat kurang tanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga;
5. Sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
6. Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;
7. Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut penilaian Hakim Tunggal kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasikan sebagai telah pecah (*Broken Marriage*) dengan beberapa indikator: Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah/tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terjadinya indikator tentang pecahnya rumah tangga tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: sudah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan bahkan telah berpisah rumah/tempat tinggal, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian justru akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, karena mempertahankan ikatan perkawinan dalam keadaan demikian rupa dapat diyakini akan lebih besar mudharat dari pada maslahatnya, sedangkan mencegah atau menolak mudharat/mafsadat harus didahulukan dari meraih maslahat sebagaimana kaedah *fikhiyah* yang diambil Majelis sebagai pendapat, yang berbunyi :

د ر أ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “ Menolak keburukan harus diutamakan daripada meraih kebaikan” ;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan pernah hadir dan ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan pada persidangan lanjutannya meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat terbukti, maka dengan didasarkan kepada ketentuan gugatan Penggugat dapat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hasil mediasi tentang Kesepekatan Perdamaian Sebagian Penggugat menyatakan tidak perlu di tuangkan dalam putusan, maka oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Romadhon* 1446 *Hijriah* oleh Drs. H. Aripin, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Herfi Meilina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Drs. H. Aripin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Herfi Meilina, S.H.**

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 32.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)